



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 760/UN17/HK/2021

TENTANG

TIM PENYUSUN BORANG AKREDITASI PROGRAM STUDI AGRIBISNIS  
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Keputusan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Nomor 20/SK/2021 tentang Tim Penyusun Borang Akreditasi Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman;
- b. bahwa Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman telah mengusulkan penerbitan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 280/UN17.3/TU/2021 tanggal 8 Maret 2021 perihal Usulan Permohonan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Tim Penyusun Borang Akreditasi Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman;
- c. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diterbitkan, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;


9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2018-2022;
10. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
12. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 142/KP/2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Periode 2021-2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PENYUSUN BORANG AKREDITASI PROGRAM STUDI AGRIBISNIS FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

- KESATU : Tim Penyusun Borang Akreditasi Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman, dengan susunan nama dan jabatan sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak 2 Februari 2021.
- KEEMPAT : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
Pada tanggal 22 Maret 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
NIP.196212311991031024



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
 NOMOR 760 /UN17/HK/2021  
 TANGGAL 22 MARET 2021  
 TENTANG  
 TIM PENYUSUN BORANG AKREDITASI PROGRAM STUDI  
 AGRIBISNIS FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS  
 MULAWARMAN

NO.	JABATAN	NAMA	KETERANGAN
1.	Pelindung	Prof. Dr. Ir. H. Rusdiansyah, M.Si.	PNS
2.	Penasehat	1. Prof. Bernatal Saragih, M.Si. 2. Nurul Puspita Palupi, SP., M.Si. 3. Dr. H. Achmad Zaini, SP., M.Si.	PNS PNS PNS
3.	Ketua	Ir. Midiansyah Effendi, M.Si.	PNS
4.	Sekretaris	Muhammad Erwan Suriaatmaja, SP., MP.	PNS
5.	Penanggung Jawab Kriteria 1 Visi, Misi, Tujuan dan Strategis	1. Dr. Ir. Ndan Imang, MP. 2. Tetty Wijayanti, SP., MP.	PNS PNS
6.	Penanggung Jawab Kriteria 2 Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama	1. Prof. Dr. Ir. Juraemi, M.Si. 2. Ir. Hj Syarifah Aida, MP.	PNS PNS
7.	Penanggung Jawab Kriteria 3 Mahasiswa	1. Dr. Mariyah, SP., M.Si. 2. Aditia Nugraha, SP. 3. Gusti Yuanita Masyuni, A.Md.	PNS NON PNS NON PNS
8.	Penanggung Jawab Kriteria 4 Sumber Daya Manusia	1. Mursidah, SP., MM. 2. Dr. Karmini, SP., MP.	PNS PNS
9.	Penanggung Jawab Kriteria 5 Keuangan, Sarana dan Prasarana	1. Ir. Hj. Rita Mariati, MP. 2. Nella Naomi Duakaju, S.TP., MP.	PNS PNS
10.	Penanggung Jawab Kriteria 6 Pendidikan	1. Hj. Syarifah Maryam, SP., MP. 2. Dina Lesmana, SP., MP.	PNS PNS
11.	Penanggung Jawab Kriteria 7 Penelitian	1. Eko Harri Yulianto Arifin, SP., M.Si 2. Firda Juita, SP., MP.	PNS PNS
12.	Penanggung Jawab Kriteria 8 Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Nike Widuri, SP., MP. 2. Saripah Nurfilah, S.Pd., M.Sc.	PNS CPNS
13.	Penanggung Jawab Kriteria 9 Luaran dan Capaian Tridarma	1. Dr.Ir. Siti Balkis, MP. 2. Agung Enggal Nugroho, SP., MP.	PNS CPNS
14.	Kesekretariatan	1. Indra Hendriawan, SP. 2. Riza Purnama, S.Kom.	NON PNS NON PNS

Ditetapkan di Samarinda

REKTOR



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
 NIP. 6212311991031024